



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD RUSDI, ST.MT.
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 493039

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 649.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/200 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 1500 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 1000 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/40 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 129.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 226.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU ALL NEW TERIOS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 81.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 31.296.750

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 987.796.750

III. HUTANG

Rp. 158.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 829.296.750

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.